




# NASKAH AKADEMIK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT



KABUPATEN SUMBAWA BARAT - PROVINSI NTB  
TAHUN 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota sangat terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut. Semakin besar pertumbuhan jumlah penduduk dapat berarti kota tersebut memiliki daya tarik untuk ditinggali. Salah satu dampak pertumbuhan penduduk tersebut adalah penyediaan prasarana sanitasi lingkungan yang tidak imbang dengan perkembangan yang ada. Sebagai produk akhir dalam pemakaian air bersih dalam aktivitas kehidupan perkotaan yang mempunyai kuantitas atau debit yang paling besar, air limbah memerlukan penanganan yang memadai karena dapat memberi dampak yang cukup serius bagi lingkungan dan manusia apabila tidak terkelola dengan baik, seperti pencemaran sumber air baku bagi air bersih.

Air limbah rumah tangga merupakan sumber utama pencemar badan air di daerah perkotaan dan diperkirakan 50-75% dari beban organik sungai berasal dari limbah ini. Akibat pembuangan air limbah yang tidak pada tempatnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pencemaran dan penyakit lainnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk "memajukan kesejahteraan umum" yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi : "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*". Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak setiap orang. Oleh karena itu, menjadi kewajiban juga bagi setiap orang dan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan. Selain itu, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah juga menjadi tanggungjawab negara sebagai mana tertulis pada pasal 34 ayat (3) : "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 juga menyatakan pencapaian akses sanitasi pada tahun 2024.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah khususnya air limbah domestik merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia karena sektor ini merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi dalam kenyataannya, akses sanitasi sektor air limbah domestik sampai dengan tahun 2018 baru sebesar 74,58% akses layak, dan termasuk 7,42% akses aman. Hal ini menjadi gambaran bahwa hampir seperempat dari masyarakat Indonesia berada di bawah ancaman dari potensi bahaya yang akan timbul akibat air limbah domestik yang tidak dikelola. Faktor pertambahan jumlah penduduk diikuti meningkatnya penggunaan air yang berdampak pada peningkatan volume air limbah domestik, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan mengakibatkan pencemaran air baik pada air permukaan maupun air tanah, sehingga berdampak kepada turunnya tingkat kesehatan masyarakat dan terhambatnya aktivitas perekonomian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur air limbah di kabupaten/kota yang meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Setempat (SPALD-S, on-site system), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T, off-site system) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Agar sistem pengelolaan air limbah ini dapat berkelanjutan maka harus disertai dengan komponen pendukung yaitu regulasi air limbah domestik, institusionalisasi layanan, kesadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi pelayanan, serta kebijakan pendanaan maupun penagihan retribusi pelanggan.

Berdasarkan data Pokja AMPL Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sumber data BPS, STBM dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah KemenPUPR bahwa akses sanitasi layak sektor air limbah domestik baru mencapai 78,8% dan termasuk 4,29% akses aman, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat sudah mencapai 99,9% akses sanitasi layak dan 6,8% akses aman.

Kabupaten Sumbawa Barat telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2017. Berdasarkan data Laporan Status Sanitasi (LSS) sektor air limbah domestik Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019, 0% rumah tangga yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sebesar 93,57% menggunakan SPALD setempat individual, Cubluk/tangki septik tidak layak (akses dasar) sebesar 31,17%, SPALD setempat skala komunal sebesar 4,88%, SPALD-T/permukiman berbasis masyarakat sebesar 1,55%.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestik maka diperlukan kerangka regulasi berupa peraturan daerah yang dapat mengatur hal tersebut. Peraturan daerah ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademik yang merupakan naskah hasil pengkajian hukum terhadap pengelolaan air limbah domestik sebagai acuan dalam pembahasan konsep Rancangan Peraturan Daerah, yang akan menjadi peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik..

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) adalah salah satu permasalahan yang kompleks dan terkesampingkan dalam penanganannya tetapi menjadi skala prioritas bagi pemerintah. Oleh karena itu menjaga

lingkungan tetap bersih dan sehat bagi setiap orang dan warga negara melalui pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah merupakan upaya peningkatan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta investasi bagi pembangunan negara dikarenakan dengan kesehatan yang terjamin akan memungkinkan orang untuk hidup lebih produktif sosial dan ekonominya.

Beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tinggal di perumahan dan/atau permukiman, baik itu di kawasan pedesaan maupun perkotaan antara lain:

1. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik dan dampak terhadap lingkungan dan hajat hidup orang banyak masih sangat kurang. Ketidaktahuan ataupun sudah mengetahui tetapi tidak dipenuhi karena kesadaran atas derajat kesehatan masih perlu peningkatan.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik saat ini sudah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman sebagai regulator, sedangkan operator dilaksanakan oleh UPTD PALD. Secara kelembagaan sudah cukup kuat namun peningkatan kapasitas dari regulator maupun operator masih perlu ditingkatkan, terutama untuk meningkatkan cakupan layanan dan kualitas layanan.
3. Kabupaten Sumbawa Barat saat ini sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Gerakan Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (TUBABAS). Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga diperlukan peraturan yang lebih tinggi.
4. PALD merupakan tanggung jawab masyarakat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Peran serta dan peran aktif dari masyarakat (pengguna dan pengelola) dengan Pemerintah Kabupaten sudah ada dalam proses pembangunan maupun pengelolaan SPALD setempat maupun SPALD terpusat namun belum ada pengaturan/regulasinya. Selain itu juga Program CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat belum diakses secara optimal untuk program pengelolaan air limbah domestik.

5. Keuangan (pembiayaan, insentif dan disinsentif) pemerintah daerah sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya PALD melalui kerjasama, kemitraan dan peran serta masyarakat, belum optimal dalam menyediakan belanja anggaran untuk pembiayaan PALD termasuk pengaturan retribusi (keberlangsungan pelayanan) dan pemberian insentif atau disinsentif atas kemajuan yang dicapai melalui kerjasama dan kemitraan.
6. Masalah terkait aspek teknis dan operasional:
  - a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah membangun sekitar 18.381 unit tangki septik berstandar SNI dari program Hibah Air Limbah Setempat KemenPUPR sejak tahun 2017 sehingga akan banyak tangki septik yang perlu dilakukan penyedotan.
  - b. Operasional dan pemeliharaan, maupun lembaga pengelola dalam hal ini UPTD PALD belum berjalan dengan maksimal dan sangat dibutuhkan penambahan armada sedot tinja sehingga Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) bisa terlaksana guna optimalisasi pengelolaan air limbah domestik.
  - c. Masih banyak masyarakat yang memiliki septictank konvensional yang tidak kedap.
  - d. Kondisi IPLT belum berfungsi optimal, dari kapasitas 13 m<sup>3</sup>/hari, hanya 1,9 m<sup>3</sup>/hari lumpur tinja yang masuk ke IPLT (Lumpur tinja belum rutin masuk setiap hari).
  - e. Masih adanya *idle capacity* pada beberapa IPAL komunal.
  - f. Beberapa IPAL komunal hanya menampung *grey water* sehingga perlu ada perbaikan supaya *black water* bisa disalurkan ke IPAL komunal.
  - g. Selama ini belum maksimal dilakukan pengujian terhadap kualitas efluen SPALD-T dan efluen IPLT secara berkala.
7. Perkembangan permukiman dan kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring dengan munculnya kawasan industri di selatan KSB, menuntut persiapan penyediaan sarana dan prasarana di beberapa kawasan pengembangan tersebut.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Naskah Akademik disusun berdasarkan naskah hasil pengkajian penelitian dan hukum terhadap suatu masalah tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi permasalahan yang ada dan kebutuhan hukum ditingkat masyarakat.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan**

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perundang-undangannya yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik serta cara mengatasi masalah tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dari permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik antara DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Memberikan kerangka perumusan permasalahan hukum dalam ketentuan atau pasal-pasal sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan PALD.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

#### **1.3.2 Kegunaan**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan

Daerah sebagai Peraturan Daerah oleh Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Sumbawa Barat. Secara lebih jelas kegunaan penyusunan naskah akademik adalah:


- a. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah Domestik.
- b. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rencana peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah Domestik menjadi peraturan daerah antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.4 Metode**

##### **1.4.1 Alur Pikir**

Alur pikir Naskah Akademik dengan sasaran akhir tersusunnya Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat dideskripsikan dari isu strategis permasalahan teknis dan non teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana tertuang pada dokumen Laporan Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Tahun 2019 serta hasil diskusi anggota tim penyusun. Adapun alur pikir penyusunan Naskah Akademik, seperti pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1.1.**  
**Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat**



#### 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Pengumpulan Data dan *Desk Study*/Studi komprehensif pengelolaan meliputi kegiatan-kegiatan: 1) Pengumpulan data/ informasi, 2) Studi literatur, dan 3) Studi regulasi/hukum. Studi komprehensif pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan metode *Desk study*, Observasi dan survey lapangan. *Desk study* dilakukan kepada referensi-referensi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, di tingkat Pusat dan Daerah. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan

masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

Observasi lapangan dilakukan dengan pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) kepada objek penelitian yang dianggap penting/terkait atau wilayah-wilayah yang dianggap memiliki resiko air limbah domestik berdasarkan studi *Environmental Health Risk Assessment (EHRA)*/persepsi dari OPD terkait, meliputi kondisi eksisting teknis sanitasi, perilaku dan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah, kelembagaan, jendei, dan kemiskinan. Sedangkan survey dilakukan dengan sumber informasi dari *key person* (tokoh kunci) yang ditunjuk/ditetapkan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan petunjuk dari OPD terkait. *Key person* adalah tokoh kunci yang merupakan representasi dari masyarakat setempat yang mengetahui kondisi pengelolaan air limbah di lokasi yang bersangkutan. Hasil *desk study*, observasi dan diskusi selanjutnya dikaji untuk memberikan gambaran teoritik filosofis, yuridis, dan sosiologis serta kejadian empirik pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta kejadian empirik pengelolaan air limbah domestik.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah tersusun selanjutnya dibahas melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) dan workshop untuk menerima masukan dari *stakeholders* dan mempertajam materi dalam Naskah Akademik dan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Kajian Konsep Pembentukan Peraturan Daerah

###### A. Kedudukan Peraturan Daerah

Dasar Hukum utama dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Tertuang pada ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin mempertegas kewenangan tersebut. Dalam konsideran Tap MPR pada poin dinyatakan bahwa “Dalam rangka memantapkan perwujudan Otonomi Daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (7) Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa “Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Bahwa :

1. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
3. Peraturan Desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur kembali kedudukan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota menjadi dasar hukum penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah. Sementara yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara Hirarki peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa “Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas”:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. Fungsi Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. Sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
2. Penampung kekhususan dan keragaman daerah.

3. Penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang dalam ketentuannya harus berada pada koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

### **C. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi yang dimuat dalam peraturan daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki dan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengatur lebih rinci terkait materi muatan dalam Peraturan Daerah. Perda Provinsi memuat materi muatan untuk mengatur :

1. Kewenangan provinsi;
2. Kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
3. Kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
4. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
5. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur :

1. Kewenangan kabupaten/kota;
2. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

5. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

#### **D. Asas Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 237 ayat (1) menentukan bahwa “Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan; yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; yakni bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; yakni bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
4. Dapat dilaksanakan; yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; yakni bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; yakni bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; yakni bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas” :

1. Pengayoman; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara professional.

3. Kebangsaan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhineka Tunggal Ika yakni bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **2.1.2 Kajian Teoritis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Lingkungan hidup juga merupakan sebuah sistem yang utuh, kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, saling bergantung dan fungsional satu sama lain, sehingga membentuk suatu ekosistem yang utuh.

#### **A. Interaksi Manusia dan Lingkungan**

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya karena ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Proses interaksi manusia dan lingkungannya ini selalu menguntungkan, namun kadang-kadang juga merugikan dan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan sesuai dengan perilakunya. Pada kenyataannya, aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lain yang kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan, ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan. (Soemarwoto, 1983)

Peran manusia dan perilakunya sangat mempengaruhi kualitas suatu lingkungan. Dari sekian banyak aktivitas manusia salah satunya adalah menghasilkan air limbah domestik. Menurut Bambang Purwanto (2004) volume air limbah domestik yang dihasilkan oleh setiap orang mulai dari mandi, cuci dan lain-lain mencapai 100 liter per hari. Volume limbah domestik tersebut akan sangat bervariasi dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat (Djajaningrat dan Harsono, 1991). Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005) sumber air limbah domestik dan variasi rata-rata air limbah domestik yang dihasilkan seperti pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1. Rata-Rata Aliran Air Limbah dari Daerah Permukiman**

No	Sumber	Jumlah Limbah Per Orang Per Hari (Liter)	Rata-Rata (Ltr/Org/Hari)
1.	Apartemen	200 - 300	260
2.	Hotel, penghuni tetap	150 - 220	190
3.	Tempat tinggal keluarga :		
	a. Rumah pada umumnya	190 - 350	280
	b. Rumah yang lebih baik	250 - 400	310
	c. Rumah mewah	300 - 550	380
	d. Rumah pondok	120 - 200	150

Sumber : Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005 : 11)

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pembangunan juga meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap struktur kehidupan, termasuk didalamnya adalah lingkungan dan efek sampingnya. Fenomena pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan tersebut mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat pemakaian produk berbasis kimia yang meningkatkan produksi air limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan cara pengolahan air limbah menyebabkan jumlah air limbah tiap hari terus meningkat dan tidak tertangani dan kemudian terjadilah pencemaran. Selain ketidaktahuan masyarakat, beberapa faktor sosial ekonomi pun turut mempengaruhi baik buruknya lingkungan, antara lain pendidikan dan kemiskinan masyarakat.

Air limbah seharusnya dikelola dan diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Namun karena kurangnya pengetahuan, tanggungjawab, dan pengawasan, seringkali air limbah dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa dibarengi pengelolaan yang aman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya lingkungan terkena dampak buruk dari limbah tersebut dan kesehatan manusia menjadi

terganggu, begitu pula dengan keseimbangan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial seluruh masyarakat.

#### B. Dampak yang ditimbulkan oleh air limbah domestik

Air limbah jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi kesehatan. Air limbah dapat menjadi media penularan penyakit maupun menjadi tempat berbagai jenis bakteri penyebab penyakit. Dalam air limbah sendiri dapat menjadi tempat hidup bagi bakteri patogen penyebab penyakit. bakteri-bakteri tersebut, seperti terlihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2. Bakteri Patogen Penyebab Penyakit Yang Hidup di Dalam Air Limbah**

No	Nama Mikroorganisme	Menyebabkan Penyakit
1	<i>Virus polio, virus hepatitis</i>	Polio dan Hepatitis
2	<i>Vibrio kolera</i>	Kolera asiatica
3	<i>Salmonela Typhosa a dan Salmonela Typhosa b</i>	Thipus abdominalis dan Para tipus
4	<i>Salmonela Spp</i>	Keracunan makanan
5	<i>Shigella Spp</i>	Disentri basiler
6	<i>Basillus Anthraksis</i>	Anthrak
7	<i>Brussella Spp</i>	Brusellosis
8	<i>Microbaterium Tuberculosis</i>	Tuberkolosis (TBC)
9	<i>Leptospira</i>	Weil
10	<i>Entamoeba Histolitica</i>	Disentri Amuba
11	<i>Skhistosoma Spp</i>	Skhistosomiasis
12	<i>Taenia Spp</i>	Cacing pita
13	<i>Ascaris Spp, Enterobius Spp</i>	Cacingan kremi

Sumber : 1. Nusa Idaman Said dan Ruliasih Marsidi (Kelompok Teknologi air bersih dan limbah cair, Pusat Pengkajian dan penerapan teknologi Lingkungan, BPP 2005, 2. Sobsey dan Olsonn 1983.

Pencemaran lingkungan karena air limbah dapat mengalami berbagai dampak buruk. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas air, gangguan terhadap kehidupan biotik dan gangguan terhadap estetika/keindahan.

#### 1. Penurunan kualitas air

Pencemaran akibat Air limbah secara langsung dapat menurunkan kualitas air. Pengukuran kualitas air dapat dilakukan dengan dua indikator

yaitu secara fisik dan kimia. Secara fisik, air yang baik adalah air yang tidak berwarna, berbau dan berasa. Secara kimia, air yang baik adalah air yang tidak mengandung komponen-komponen kimia yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

## 2. Gangguan terhadap kehidupan biotik

Pencemaran Air limbah dapat berakibat sampai wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut. Dimana wilayah perairan tersebut merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan biota lainnya yang berperan penting dalam ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi manusia.

Pencemaran air limbah ke lingkungan perairan secara terus menerus dapat mengakibatkan turunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air. Padahal ikan dan biota lainnya membutuhkan air yang memiliki kandungan oksigen yang cukup. Akibat kurangnya oksigen tersebut, biota yang hidup dalam lingkungan perairan tersebut lama kelamaan akan mati.

## 3. Gangguan terhadap keindahan

Air limbah dapat menimbulkan bau yang sangat menyengat. Sebagai contoh, pabrik tahu yang membuang ampasnya ke lingkungan perairan, dapat menimbulkan bau karena terjadinya pembusukan oleh zat organik yang ada di dalamnya. Selain itu, tentu saja lingkungan perairan menjadi kotor, sehingga mengurangi keindahan.

## 4. Gangguan terhadap kerusakan benda

Air limbah dapat menimbulkan kerusakan pada benda yang dilaluinya. Apabila limbah tersebut mengandung karbondioksida aktif, maka akan mempercepat proses pengkaratan. Demikian pula jika air limbah tersebut memiliki pH yang rendah atau bersifat asam dan pH yang tinggi atau bersifat basa, keduanya akan menimbulkan kerusakan pada benda-benda yang dilaluinya. Jika air limbah mengandung lemak, maka lemak akan menempel dan lama kelamaan berkerak dan mengeras pada benda-benda yang dilaluinya dan pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan.

### C. Klasifikasi Air Limbah Domestik

Air limbah domestik dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. *Black Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kakus yang bercampur dengan limbah cair dari tubuh manusia yang berupa tinja atau kemih. Apabila kandungan organik dalam *black water* mengalami pembusukan maka warnanya akan terlihat hitam (*black*) dan inilah yang menjadi dasar penamaannya .

2. *Grey Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di rumah tangga yang berupa mencuci badan (mandi), mencuci perabot dapur dan pakaian. Apabila kandungan organik dalam *grey water* mengalami pembusukan maka warnanya kelihatan agak kelabu (*grey*) sehingga dinamai *grey water*.

Untuk lebih jelasnya perbedaan Air Limbah Domestik *Black Water* dan *Grey Water* dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan Antara *Black Water* Dengan *Grey Water*

<b>BLACK WATER</b>	<b>GREY WATER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kandungan bahan organik lebih tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kandungan bahan organik pada umumnya lebih rendah.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih banyak dan baunya lebih menyengat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih sedikit dan baunya tidak setajam yang dihasilkan <i>Black Water</i>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resiko penularan penyakit dari <i>Black Water</i> lebih besar jika dibandingkan dengan dari <i>Grey Water</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resiko penularan penyakit dari <i>Grey Water</i> lebih kecil.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume <i>Black Water</i> lebih sedikit dari volume <i>Grey Water</i>, sekitar 1 : 6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume <i>Grey Water</i> lebih banyak dari volume <i>Black Water</i>, sekitar 6 : 1.</li> </ul>

#### D. Air Limbah Domestik dan Kebijakannya

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen, kost dan asrama. Oleh karena itulah air limbah domestik yang langsung dibuang ke badan air ataupun ke lingkungan terbuka dapat mencemari lingkungan sekitar maka di perlukan pengolahan air limbah

domestik secara terintegrasi dan pengolahan air limbah tersebut di perlukan pemantauan untuk pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan sesuai dengan tujuan pengelolaan air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 yaitu:

1. Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
4. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.
5. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
6. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Pengertian air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, sedangkan Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan di buang atau di lepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4. Baku Mutu Air Limbah**

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
pH	-	6 – 9
BOD	mg/l	30
COD	mg/l	100
TSS	mg/l	30
Minyak dan lemak	mg/l	5
Amoniak	mg/l	10
Total Koliform	Jumlah/100 ml	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber : Lampiran 1. Permen LHK Nomor P.68/2016 tentang baku mutu air limbah domestik.

## E. Jenis dan Komponen SPALD

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur tentang Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Adapun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

### 2.1.3 Pemilihan Jenis SPALD

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

#### 1. Kepadatan Penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

#### 2. Kedalaman/Tinggi Muka Air Tanah.

Kedalaman/Tinggi muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

#### 3. Kemiringan Tanah/Elevasi

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

#### 4. Permeabilitas Tanah.


Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubuk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu  $5 \times 10^{-4}$  m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

5. Kemampuan Pembiayaan.

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pemilihan Jenis SPALD dapat mengacu pada Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD seperti Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD



\* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan.

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km<sup>2</sup>) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki

permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2 persen dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2 persen, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

#### 2.1.3.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Komponen SPALD-S terdiri dari:

##### 1. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water* dan *grey water*) di lokasi sumber/setempat.

Kapasitas pengolahan terdiri atas:

- a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah Pabrikasi; dan
- b. Skala Komunal diperuntukkan:
  - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
  - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

##### 2. Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a. Alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
- b. Tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan

bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

**3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja**

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas :

**a. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi :**

1) Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;

2) Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;

3) Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;

4) Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;

5) Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

6) Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

**b. Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari :**

bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

### 3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas :

a. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi :

1) Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;

2) Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;

3) Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;

4) Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;

5) Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

6) Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

b. Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari :

- 1) Platform (*dumping station*) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) Kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
- 3) Gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) Laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
- 5) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) Fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) Alat pemeliharaan;
- 9) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 10) Pos jaga;
- 11) Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) Pipa pembuangan;
- 13) Tanaman penyangga; dan/atau
- 14) Sumber energi listrik.

#### **2.1.3.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)**

Komponen SPALD-T terdiri dari :

##### **1. Sub-Sistem Pelayanan**

Sub-Sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan.

Sub-Sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

## 2. Sub-Sistem Pengumpulan

Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-Sistem Pelayanan ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.

Sub-Sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

## 3. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Sub-Sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-Sistem Pelayanan dan Sub-Sistem Pengumpulan.

Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

### a. Prasarana utama meliputi:

- 1) Bangunan pengolahan air limbah domestik;
- 2) Bangunan pengolahan lumpur;
- 3) Peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
- 4) Unit pemanfaatan hasil olahan.

### b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- 1) Gedung kantor;
- 2) Laboratorium;
- 3) Gudang dan Bengkel Kerja;
- 4) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 5) Sumur pantau;
- 6) Fasilitas air bersih;
- 7) Alat pemeliharaan;
- 8) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 9) Pos jaga;
- 10) Pagar pembatas;
- 11) Pipa pembuangan;
- 12) Tanaman penyangga, dan/atau
- 13) Sumber Energi/Listrik.

Sub-Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub-sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT, maka IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT karena IPALD berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Dan apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPALD, Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

#### **2.1.3.3 Aspek Pengelola Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kabupaten atau Perkotaan ditentukan oleh lima pilar yaitu : (a) peraturan, (b) fungsi regulasi, (c) lembaga operator, (d) rencana, dan (e) anggaran untuk investasi maupun kepentingan operasi sarana prasarana. Kelima pilar ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Lembaga operator merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam mengelola SPAL-D. Lembaga operator SPAL-D dapat berbentuk UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah.

Penugasan lembaga operator secara terpisah dianggap lebih baik sehingga pengelolaan SPAL-D berada dalam 'satu pintu' tanggungjawab, yang akan mengurangi fragmentasi keputusan dan kebijakan, serta memudahkan dalam pelayanan publik/masyarakat.

#### **A. Hak Lembaga Operator sebagai Lembaga Pelayanan Publik**

Pada Bab IV Pasal 14 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga pelayanan publik memiliki hak :

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat dari pihak lain yang bukan tugasnya.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan kelompok masyarakat.
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik (air limbah domestik) merupakan upaya yang baik dan perlu didukung oleh semua pihak demi terselenggaranya layanan yang optimal. Dalam memenuhi pelayanan, dalam rangka memenuhi efisiensi sebagaimana pasal 12 (ayat 1) dan karena keterbatasan sumber daya (ayat 3) dalam pasal 14 ini UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah SPAL-D dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dan penting untuk dicatat bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan publik UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah SPAL-D berhak untuk mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan, untuk itu pemerintah sebagai pemberi mandat berkewajiban untuk memberikan dukungan pembiayaan baik melalui kebijakan subsidi maupun mekanisme retribusi.

#### **B. Kewajiban Lembaga Operator sebagai Lembaga Pelayanan Publik**

Sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang air limbah domestik, UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah memiliki kewajiban sebagaimana tercakup pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
3. Menerapkan pelaksanaan yang kompeten.
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; dan seterusnya.

**C. Kewajiban Lembaga Operator terhadap Sarana dan Prasarana yang Dikelola**

UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah SPAL-D dalam menjalankan fungsi pelayanan publik adalah mengelola sarana dan prasarana SPAL-D untuk pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 25 ditegaskan bahwa lembaga pelayanan publik memiliki kewajiban:

1. Mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
2. Memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
3. Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 2 ayat di atas penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.
4. Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD**

Dalam pengelolaan SPAL-D, UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah memiliki peran dan fungsi strategis yaitu sebagai pusat manajemen pelayanan dimana hasil kinerjanya menjadi sumber informasi atau dasar bagi daerah dalam proses perencanaan dan pengelolaan pelayanan SPAL-D.

D. Tugas pokok dan fungsi untuk lembaga operator merupakan mandat melalui regulasi dan pengawasan kinerja pelayanan. Dalam menjalankan mandatnya lembaga operator UPTD SPAL-D melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengelola SPAL-D skala kawasan dan skala kota. Tujuan pengelolaan SPAL-D skala kawasan dan kota pada prinsipnya sama dengan pengelolaan lumpur tinja terpadu, yaitu pemakaian kapasitas instalasi terpasang dan pengelolaan instalasi yang efektif untuk menghasilkan efluen sesuai dengan baku mutu.
- b. Pembinaan terhadap KPP/KPS/KSM SPAL-D skala komunal/permukiman. Tujuan dari pembinaan ini adalah memastikan SPAL-D skala komunal/permukiman yang dikelola oleh masyarakat dapat beroperasi secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan cakupan dan mutu layanan.
- c. Mengelola layanan lumpur tinja termasuk IPLT. Tujuan dari pengelolaan layanan lumpur tinja oleh lembaga operator adalah pencapaian efisiensi dan keberlanjutan dalam pelayanan lumpur tinja terjadwal atau tidak terjadwal dengan baku mutu yang berasal dari tangki septik pribadi atau IPAL komunal/permukiman serta kawasan.
- d. Mendorong pengembangan SPAL-D sistem setempat. Tujuan dari tugas ini adalah memastikan SPAL-D sistem setempat (jamban sehat) memenuhi standar SNI untuk selanjutnya dapat dilayani oleh UPTD dalam pelayanan penyedotan lumpur tinja terpadu. Tujuan ini mencakup dua hal yaitu: meningkatkan kualitas jamban keluarga yang ada dan mendorong keluarga yang belum memiliki membangun jamban dan tangki septik yang sesuai dengan SNI.

UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah SPAL-D juga memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. Fungsi dalam Perencanaan. Fungsi perencanaan UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah khususnya dalam perencanaan aset baru adalah memberikan kontribusi berupa: data kebutuhan pelayanan, faktor-faktor teknis yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan rencana pilihan teknologi, dan menentukan area layanan sesuai dengan kondisi lingkungan dan pilihan teknis yang tersedia, terutama: sistem skala rumah tangga/individu, sistem skala komunal/permukiman dan sistem skala terpusat perkotaan. Peran UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah dalam fungsi perencanaan diperlukan karena pada akhirnya sarana tersebut dikelola oleh UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah dan pengalaman perencanaan akan membantu lembaga ini dalam manajemen operasinya.
- b. Fungsi dalam Desain teknis. Dalam fungsi desain peran UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah adalah memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pemilihan teknologi dan desain teknisnya. Kontribusi peran lembaga operator dalam desain adalah untuk memastikan dimana sarana yang akan dibangun dapat menjawab standar dan kepentingan berdasarkan kebutuhan dimana sarana tersebut akan dibangun. Selain itu, lembaga penyedia layanan (operator) dapat mempersiapkan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem yang terbangun.
- c. Fungsi dalam Pelaksanaan Konstruksi. Kegiatan konstruksi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah skala komunal/permukiman dan terpusat pada umumnya dilakukan oleh pihak ketiga. Namun demikian, untuk menyediakan layanan yang tepat dan untuk mengoperasikan infrastruktur serta fasilitas secara baik, lembaga operator perlu dilibatkan selama tahap konstruksi untuk memahami fitur-fitur teknis. Disitu ada juga peran UPTD, BLUD, atau Perusahaan Daerah dalam kegiatan pengawasan bersama OPD Induk untuk memastikan sarana yang dibangun sesuai dengan rencana dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Bila operator pengelolaan air limbah domestik sudah berbentuk UPTD maka ke

depan bisa dikembangkan menjadi BLUD ataupun Perusahaan Daerah.

#### 2.1.3.4 Aspek Pembiayaan SPALD

Skema Kebijakan Pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pengolahan Air Limbah Sistem Setempat (*on-site*) dan Sistem Terpusat (*off-site*) seperti terlihat pada Gambar 2.2 dibawah:

Gambar 2.2. Pembagian Peran Pendanaan Sistem Setempat/SPALD-S dan Sistem Terpusat/SPALD-T



Sumber. Direktorat Pengembangan PLP

Terlihat jelas pada gambar di atas bagaimana pembagian peran pendanaan antara pemerintah pusat dan /kota dalam pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah sistem setempat (*on-site*). Peran pemerintah pusat adalah membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi PS air limbah skala kawasan, memberikan hibah pembangunan air limbah setempat, serta membangun IPLT. Pemerintah daerah mempunyai peran dalam: penyediaan lahan, penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat pasca konstruksi.

#### 2.1.3.5 Aspek Peran Serta Masyarakat Dalam PALD

Penyelenggara layanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Dimana dalam pelitatan masyarakat dan pihak lain harus mengedepankan prinsip tidak diskriminatif,

terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

### **1. Tahapan Peran Serta Masyarakat**

Kehidupan sosial masyarakat bagaimanapun sederhananya, selalu ada suatu mekanisme untuk bereaksi terhadap suatu stimulasi. Mekanisme ini disebut mekanisme pemecahan atau proses pemecahan masalah. Mengembangkan dan membina peran serta masyarakat sebenarnya tidak lain merupakan upaya mengembangkan mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut agar terdapat kesesuaian antara keinginan pemrakarsa dengan keinginan masyarakat. Terdapatnya perbedaan persepsi yang menyebabkan munculnya hambatan dan berkembangnya mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut menjadi lambat, sehingga berpengaruh pada perkembangan dan pembinaan terhadap peran serta masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan tahap-tahap pemecahan masalah, maka tahap-tahap peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Peran serta dalam tahap pengenalan dan penentuan prioritas masalah.
- b. Peran serta dalam tahap penentuan cara pemecahan masalah (tahap perencanaan).
- c. Peran serta dalam tahap pelaksanaan, termasuk penyediaan sumber daya.
- d. Peran serta dalam tahap penilaian dan pemantapan.

Dari tahapan peran serta diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahapan, bentuk peran serta masyarakat berbeda-beda, masyarakat turut bertanggung jawab dalam pengenalan masalah dan penentuan prioritas masalah, turut bertanggung jawab dalam perencanaan, maupun turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta penilaian.

Pada dasarnya peran serta masyarakat yang ideal adalah mencakup semua tahap, mulai tahap pengenalan masalah hingga tahap penilaian dan pemantapan. Dengan kata lain, peran serta masyarakat adalah keadaan dimana keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengenalan masalah, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pemantapan.

## 2. Bentuk Peran Serta Masyarakat

Beberapa peran serta masyarakat antara lain:

- a. Peran serta perorangan dan keluarga. Dalam hal ini setiap rumah tangga yang mampu secara ekonomi dapat membangun sarana pengelolaan air limbahnya secara mandiri, baik itu pembangunan jamban leher angsa maupun tangki septiknya. Peran serta juga bisa dilakukan dengan inisiatif melakukan pengosongan tangki septik secara berkala setiap 3 sampai 5 tahun sekali.
- b. Peran serta masyarakat umum. Dalam hal ini kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun infrastruktur pengolahan air limbah domestik skala komunal, baik itu MCK, tangki septik komunal, maupun IPAL komunal. Masyarakat juga bisa bekerja sama melalui arisan jamban maupun iuran penyedotan tangki septik.
- c. Lembaga sosial kemasyarakatan. Lembaga ini dapat berperan dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat maupun memberikan bantuan untuk pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga ini termasuk di dalamnya Lembaga Amil Zakat, Lembaga keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi lainnya
- d. Pihak swasta. Peran yang bisa diberikan oleh pihak swasta antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan memberikan dukungan program pengelolaan air limbah domestik, baik setempat maupun terpusat.
- e. Peran serta masyarakat profesi kesehatan. Kelompok profesi meliputi kelompok dokter, dokter gigi, sanitarian, apoteker, bidan, perawat, dan sejenisnya. Kegiatannya dapat berupa :
  - Pelayanan kesehatan.
  - Upaya meningkatkan sikap positif dan perilaku yang mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
  - Membantu pemerintah dalam hal pengaturan profesi kesehatan tanpa mengurangi kewenangan pemerintah dalam fungsi pengaturan profesi, dan lain-lain.
  - Penyuluhan kesehatan

- Serta berbagai upaya lain yang berhubungan dengan kesehatan.

## 2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Pengelolaan air limbah domestik senantiasa sebagai dampak akibat pembangunan perkotaan. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perkotaan terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan air limbah Domestik tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka itu, penyelenggaraan pembangunan perkotaan ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut pencemaran air juga terkait dengan pengelolaan air limbah Domestik. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya air limbah Domestik.

Dalam kerangka desentralisasi, pengelolaan air limbah Domestik tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. Sistem pengelolaan air limbah Domestik baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, maupun dukungan prasarana serta sarananya. Prinsip desentralisasi pengelolaan air limbah Domestik juga memberikan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam hal kebijakan, dan pemerintah daerah dalam hal teknis penanganan dan sistem penyelenggaraan pengelolaan air limbah Domestik.

Dalam kaitan itu melalui peraturan daerah ini diharapkan (a) desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, (b) pementapan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah Domestik, dan (c) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah Domestik sebagai tanggungjawabnya.

Disamping asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan air limbah Domestik kebijakan diselenggarakan dengan prinsip, yaitu kesetaraan. Salah satu masalah di dalam pengelolaan air limbah Domestik selama ini adalah ketidakadilan, konflik dan marginalisasi atau pengucilan yang dirasakan kelompok oleh sebagian besar masyarakat yang rentan dan kurang berdaya. Sehingga upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pengelolaan air limbah Domestik.

Jika pengelolaan air limbah Domestik ingin diseimbangkan di antara berbagai tempat, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi agar semua tempat sama baiknya dalam pengelolaan air limbah Domestik. Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pengelolaan air limbah Domestik dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan melalui penguatan lokal, di mana masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan akuntabilitas pengelolaan air limbah Domestik yang transparan.

## **2.3 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Yang Ada**

### **2.3.1 Kondisi Geografis, Topografi, Geohidrologi dan Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat**

#### **A. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak dibagian barat pulau Sumbawa, Tepatnya antara 08° 29' dan 9° 07' Lintang Selatan dan antara 116° 42' - 117° 05' Bujur Timur. Sumbawa Barat berbatasan

langsung dengan Selat Alas di sebelah barat, Samudra Indonesia di Sebelah Selatan dan Kabupaten Sumbawa di sebelah Utara dan Timur.

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02 km<sup>2</sup>, dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 ha atau 50,53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%.

**Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat 2019**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah pulau
Sekongkang	372,42	20,14	2
Jereweh	260,19	14,07	
Maluk	92,42	5,00	
Taliwang	375,93	20,33	6
Brang Ene	140,90	7,62	
Brang Rea	212,07	11,47	
Seteluk	236,21	12,77	
Poto Tano	158,88	8,59	8
<b>Sumbawa Barat</b>	<b>1.849,02</b>	<b>100,00</b>	<b>16</b>

Sumber: Kantor ATR – Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumbawa Barat Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kab. Sumbawa Barat

**Tabel 2.6 Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Sumbawa Barat 2019**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Sekongkang	Sekongkang Bawah	41,70
Jereweh	Beru	18,90
Maluk	Benete	29,70
Taliwang	Kuang	0,00
Brang Ene	Manemeng	4,30
Brang Rea	Tepas	9,20
Seteluk	Seteluk Tengah	16,20
Poto Tano	Senayan	21,70

Sumber: Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2019

## B. Kondisi Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam mulai datar, bergelombang, curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.730 meter di atas permukaan air laut (mdpl), namun distribusi luasan pada setiap keadaan topografi tidak berubah. Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berkisar antara 10 sampai dengan 650 mdpl.

Topografi yang semakin datar dan bergelombang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian dan lokasi permukiman, sedang topografi yang semakin curam hingga sangat curam merupakan kawasan lutan yang berfungsi untuk melindungi kawasan sekitarnya yang lebih rendah.

**Tabel 2.7 Keadaan Topografi Wilayah Daratan Sumbawa Barat**

Keadaan Topografi	Luas (Ha)	Luas (%)
Datar	21.822	11.80
Bergelombang	16.369	8.85
Curam	53.609	20.00
Sangat Curam	93.102	50.35
<b>Total</b>	<b>184.902</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2017

**Tabel 2.8 Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat 2019**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (m)
Sekongkang	Sekongkang Bawah	13
Jereweh	Beru	21
Maluk	Benete	6
Taliwang	Kuang	13
Brang Ene	manemeng	21
Brang Rea	Tepas	20
Seteluk	Seteluk Tengah	30
Poto Tano	Senayan	36

Sumber: Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2019

### C. Kondisi Hidrologi

Wilayah perairan laut Kabupaten Sumbawa Barat dengan panjang garis pantai 167.8 km dan luas perairan mencapai 1.234,07 km<sup>2</sup>. Perairan laut yang utama adalah Selat Alas dengan beberapa teluk kecil di sekitarnya, seperti; Teluk Taliwang, Teluk Balat, Teluk Maluk dan Teluk Lawar, sangat potensial untuk berbagai jenis usaha perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Wilayah sungai (WS) di Kabupaten Sumbawa Barat melintasi wilayah Kabupaten terdiri atas; Daerah Aliran Sungai (DAS) Jereweh dan DAS Rea (Brang Rea-Brang Ene-Taliwang).

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki danau Rawa Taliwang seluas 918.20 Ha, merupakan kawasan konservasi sumberdaya hayati flora dan fauna serta berfungsi sebagai Taman Wisata Alam (TWA).

### D. Administrasi

Secara administratif Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas 242.211 Ha. Terdiri atas 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 58 Desa. Untuk lebih jelasnya pembagian masing-masing Kelurahan dan Desa per kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat 2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Sekongkang	8	8	8	8	8
Jereweh	4	4	4	4	4
Maluk	5	5	5	5	5
Taliwang	15	15	15	15	15
Brang Ene	6	6	6	6	6
Brang Rea	9	9	9	9	9
Seteluk	10	10	10	10	10
Poto Tano	8	8	8	8	8
<b>Sumbawa Barat</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

**Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat 2019**


	Kecamatan	Rumah Tangga		Penduduk		Rata-Rata ART
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sekongkang	2.755	7,26	10.447	7,04	3,80
2	Jereweh	2.621	6,91	10.869	7,31	4,15
3	Maluk	4.589	12,10	14.980	10,12	3,26
4	Taliwang	14.322	37,76	57.046	38,40	3,98
5	Brang Ene	1.724	4,55	6.687	4,49	3,88
6	Brang Rea	3.984	10,51	16.329	10,97	4,10
7	Seteluk	5.000	13,18	20.165	13,55	4,03
8	Poto Tano	2.932	7,73	12.083	8,13	4,12
	Sumbawa Barat	37,927	100,00	148.606	100,00	3,92

Sumber : BPS Sumbawa Barat, 2019

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

- Batas Utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Alas.

Gambar 2.3. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat



### 2.3.2 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Ada

#### A. Kelembagaan dan Peraturan

Di Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada Peraturan Eupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Gerakan Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (TUBABAS). Namun belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik maupun retribusinya. Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana permukiman dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman yang bertindak sebagai pengelola, juga sekaligus berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan pembina pengelola.

Dalam manajemen pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana wilayah yang dioperasikan, tiap-tiap instansi pemerintahan juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaannya yang didapatkan dari pemerintah daerah dan retribusi jasa pelayanan yang dilakukan.


Pemerintah daerah kabupaten memegang fungsi perencanaan untuk seluruh wilayahnya serta memastikan masyarakatnya mendapatkan akses terhadap sanitasi dan masyarakat sendiri berperan dalam fungsi pelaksana, pengadaan sarana seperti penyediaan sarana pembuangan air

limbah domestik, membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (septick tank), sedangkan sarana pengangkutan dari septick tank (truk tinja) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta. Untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah, pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan pada tahap pengelolaan, pengaturan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi juga merupakan tanggungjawab Pemerintah kabupaten dalam hal ini instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.

**B. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Infrastruktur**

Sistem sanitasi pada sektor Air Limbah Domestik dijabarkan dalam bentuk Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah:

**Gambar 2.4.** Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Air Limbah Domestik



Sumber : Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sudah banyak dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana sistem teknologi atau pengolahan yang digunakan pada SPALD-S ini adalah jamban dengan tangki septik SNI yang terbangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu baik individual maupun dipakai secara bersama untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan fasilitas ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor ekonomi, topografi, ketersediaan lahan dan perilaku serta kesiapan masyarakat mengimplementasikan dan merawat, memelihara fasilitas terbangun.

Adapun Kondisi sarana prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD-S di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11. Sub Sistem Pengolahan Setempat**

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
	<b>Perkotaan</b>		
<b>1</b>	<b>Skala Individual</b>		
	Persentase KK menggunakan tangki septik individu (layak)	%	33,69 (12590 KK)
	Persentase KK menggunakan tangki septik individu (aman)	%	
<b>2</b>	<b>Skala Komunal</b>		
	Persentase KK menggunakan jamban bersama	%	0,00
	Persentase KK yang terkoneksi ke tangki septik komunal	%	0,00
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T berbasis masyarakat	%	0,80 (300 KK)
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T berbasis institusi	%	1,55 (580 KK)
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T Perkotaan	%	0,00
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T Kawasan Tertentu	%	0,00
<b>3</b>	<b>Persentase Cubluk / tangki septik individual tidak layak</b>	%	0,00
<b>4</b>	<b>Persentase rumah tangga yang BABS</b>	%	0,00
	<b>Perdesaan</b>		
<b>1</b>	<b>Skala Individual</b>		
	Persentase KK menggunakan tangki septik individu (layak)	%	59,07 (22071 KK)
	Persentase KK menggunakan tangki septik individu (aman)	%	
<b>2</b>	<b>Skala Komunal</b>		
	Persentase KK menggunakan jamban bersama	%	0,00
	Persentase KK yang terkoneksi ke tangki septik komunal	%	2,28 (853 KK)
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T berbasis masyarakat	%	2,18 (815 KK)
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T berbasis institusi	%	0,42 (157 KK)
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T Perkotaan	%	0,00
	Persentase KK yang terkoneksi ke SPALD-T Kawasan	%	0,00

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tertentu		
3	Persentase Cubluk / tangki septik individual tidak layak	%	0,00
4	Persentase rumah tangga yang BABS	%	0,00

Sumber : Laporan Status Sanitasi Air Limbah, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Tabel 2.12. Sub Sistem Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Pemerintah Daerah</b>		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	1 (truk tinja) & 1 (Roda tiga)
2	Status aset (pilih salah satu)		pembelian sendiri
3	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	4 (truk tinja) & 1 (roda tiga)
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	1
5	Jumlah truk tinja /motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	1
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	KK/hari	Tergantung permintaan warga.
	<b>Swasta</b>		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Kelompok	
2	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	Unit	-
3	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3	-
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	M3/hari	-
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	Truk/hari	-
		KK/hari	-

Sumber : Laporan Status Sanitasi Air Limbah, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Tabel 2.13. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>SPALD-S</b>		
1	Nama IPLT	IPLT Batu Putih	
2	Status aset (pilih)		<input checked="" type="radio"/> Serah terima aset atau milik sendiri <input type="radio"/> Serah terima operasional <input type="radio"/> Belum serah terima
3	Kapasitas IPLT	M3/hari	13
4	Tahun pembangunan	tahun	2016
5	Tahun rehabilitasi	tahun	
6	Wilayah layanan terdekat	km	3
7	Wilayah layanan terjauh	km	60
	<b>Deskripsi IPLT</b>		
8	Sistem yang digunakan		SSC, Bak Anaerobik, Bak Fakultatif, Bak Maturasi dan Bak Pengerings Lumpur.
9	Kondisi IPLT	Baik	
10	Kualitas efluen (7 indikator)	Lihat standar	Belum ada uji laboratorium

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Lengkap	
12	Kondisi jalan akses	Jalan Tanah	

Sumber : Laporan Status Sanitasi Air Limbah, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Sedangkan kondisi sarana prasarana SPALD-T di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.14. dibawah ini:

Tabel 2.14. Data Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perdesaan</b>			
1	<b>IPAL skala permukiman</b>		
1.1	Persentase KK yang terkoneksi MCK Kombinasi	%	0,17
1.2	Persentase KK yang terkoneksi ke IPAL	%	3,55
1.3	Persentase KK yang terkoneksi ke IPAL	%	-
2	<b>IPAL skala Kawasan tertentu</b>		
2.1	Persentase KK yang terkoneksi ke sistem skala kawasan tertentu	%	0,42
3	<b>IPAL skala Perkotaan</b>		
3.1	Persentase KK yang terkoneksi ke sistem skala	%	-
4	<b>Profil IPAL</b>		
4.1	- Sebutkan Nama IPAL		IPAL Kws. Brang
	- Status aset (pilih)	Serah terima	
	- Kapasitas IPAL	M3/hari	140
	- Tahun pembangunan	Tahun	2017
	- Tahun rehabilitasi	-	-
	- Wilayah layanan terdekat	Km	0,01
	- Wilayah layanan terluas	Km	0,3
	<b>Deskripsi IPAL</b>		
	- Sistem yang digunakan	Aerobik dan Anaerobik	
	- Kondisi IPAL	Baik atau Sedang atau Rusak	
	- Kualitas efluen (7 indikator)		Blm dilakukan uji
	- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)	Ada	
	- Kondisi jalan akses	Baik, karna posisi di pinggir jalan	
4.2	- Sebutkan Nama IPAL	DAK REGULER	SPALD Terpusat
	- Status aset (pilih)	Serah terima	
	- Kapasitas IPAL	M3/hari	90
	- Tahun pembangunan	Tahun	2018
	- Tahun rehabilitasi	Tahun	
	- Wilayah layanan terdekat	Km	
	- Wilayah layanan terluas	Km	
	<b>Deskripsi IPAL</b>		
	- Sistem yang digunakan	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	
	- Kondisi IPAL	Baik atau Sedang	
	- Kualitas efluen (7 indikator)		Blm dilakukan uji
	- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)		
	- Kondisi jalan akses		

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terluas</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	DAK REGU Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km	SPALD Terpusat  90 2018  . .
4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terluas</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	DAK REGULER  Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km	SPALD Terpusat Seteluk Tengah  90 2018  Km Km
4.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terluas</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	DAK REGULER Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km	SPALD Terpusat  90 2018  Km Km
4.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terluas</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	DAK REGULER Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km	SPALD Terpusat  90 2018  Km Km
4.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> </ul>	DAK AFIRMASI Serah terima M3/hari	Sarana Air Limbah  90

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul>	<p>Tahun Tahun Km Km</p>	2016
	<p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p>	Blm dilakukan uji
4.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul>	<p>DAK AFIRMASI</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah Komunal Seteluk</p> <p>90 2016</p>
	<p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p> <p>Ada Baik, karna posisi di pinggir jalan</p>	Blm dilakukan uji
4.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul>	<p>DAK AFIRMASI</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah Komunal Tambak</p> <p>90 2016</p>
	<p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p> <p>Ada Baik, karna posisi di pinggir jalan</p>	Blm dilakukan uji
4.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebutkan Nama IPAL</li> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul>	<p>DAK AFIRMASI</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah Komunal Tapir</p> <p>90 2016</p>
	<p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas effluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p>	Blm dilakukan uji

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
4.11	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas efluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>DAK IPD</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah Komunal Moteng (Kalimantan)</p> <p>90 2016</p> <p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.12	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas efluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>DAK IPD</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah</p> <p>90 2016</p> <p>Aerobik Buffled Reaktor (ABR) Baik atau Sedang atau</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.13	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas efluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>DAK IPD</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p>	<p>Sarana Air Limbah Komunal Telaga</p> <p>90 2016</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.14	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status aset (pilih)</li> <li>- Kapasitas IPAL</li> <li>- Tahun pembangunan</li> <li>- Tahun rehabilitasi</li> <li>- Wilayah layanan terdekat</li> <li>- Wilayah layanan terjauh</li> </ul> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem yang digunakan</li> <li>- Kondisi IPAL</li> <li>- Kualitas efluen (7 indikator)</li> <li>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</li> <li>- Kondisi jalan akses</li> </ul>	<p>DAK</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p>	<p>Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>90 2015</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p> <p>Blm dilakukan uji</p>

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.15	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <p>- Status aset (pilih)</p> <p>- Kapasitas IPAL</p> <p>- Tahun pembangunan</p> <p>- Tahun rehabilitasi</p> <p>- Wilayah layanan terdekat</p> <p>- Wilayah layanan terjauh</p> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <p>- Sistem yang digunakan</p> <p>- Kondisi IPAL</p> <p>- Kualitas efluen (7 indikator)</p> <p>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</p> <p>- Kondisi jalan akses</p>	<p>DAK</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p>	<p>Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>90 2014</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.16	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <p>- Status aset (pilih)</p> <p>- Kapasitas IPAL</p> <p>- Tahun pembangunan</p> <p>- Tahun rehabilitasi</p> <p>- Wilayah layanan terdekat</p> <p>- Wilayah layanan terjauh</p> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <p>- Sistem yang digunakan</p> <p>- Kondisi IPAL</p> <p>- Kualitas efluen (7 indikator)</p> <p>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</p> <p>- Kondisi jalan akses</p>	<p>DAK</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p> <p>Ada Baik, karna posisi di pinggir jalan</p>	<p>Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>90 2014</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.17	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <p>- Status aset (pilih)</p> <p>- Kapasitas IPAL</p> <p>- Tahun pembangunan</p> <p>- Tahun rehabilitasi</p> <p>- Wilayah layanan terdekat</p> <p>- Wilayah layanan terjauh</p> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <p>- Sistem yang digunakan</p> <p>- Kondisi IPAL</p> <p>- Kualitas efluen (7 indikator)</p> <p>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</p> <p>- Kondisi jalan akses</p>	<p>DAK</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p>	<p>Prasarana dan Sarana Air Limbah</p> <p>90 2014</p> <p>Blm dilakukan uji</p>
4.18	<p>- Sebutkan Nama IPAL</p> <p>- Status aset (pilih)</p> <p>- Kapasitas IPAL</p> <p>- Tahun pembangunan</p> <p>- Tahun rehabilitasi</p> <p>- Wilayah layanan terdekat</p> <p>- Wilayah layanan terjauh</p> <p><b>Deskripsi IPAL</b></p> <p>- Sistem yang digunakan</p> <p>- Kondisi IPAL</p> <p>- Kualitas efluen (7 indikator)</p> <p>- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)</p>	<p>DAK</p> <p>Serah terima M3/hari Tahun Tahun Km Km</p> <p>Aerobik Buffled Baik atau Sedang atau</p>	<p>Prasarana dan Sarana Air Limbah Komunal Samnir</p> <p>90 2014</p> <p>Blm dilakukan uji</p>

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
	- Kondisi jalan akses		
4.19	- Sebutkan Nama IPAL	DAK	Prasarana dan Sarana Air Limbah
	- Status aset (pilih)	Serah terima	
	- Kapasitas IPAL	M3/hari	90
	- Tahun pembangunan	Tahun	2014
	- Tahun rehabilitasi	Tahun	
	- Wilayah layanan terdekat	Km	
	- Wilayah layanan terjauh	Km	
	<b>Deskripsi IPAL</b>		
	- Sistem yang digunakan	Aerobik Buflled	
	- Kondisi IPAL	Baik atau Sedang atau	
	- Kualitas efluen (7 indikator)		
	- Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)		Blm dilakukan uji
	- Kondisi jalan akses		

Sumber : Laporan Status Sanitasi Air Limbah, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019


**Tabel 2.15. Data Cakupan Akses Sektor Air Limbah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Akses Layak			Akses Dasar		Akses Aman	
			on-site	off-site		cubluk	BABs	penyedotan	Non
			individu	MCK	IPAL				
1	Sekongkang	2612	2561	477	100	0	0	0	2612
2	Jereweh	2485	2485	434	214	0	0	25	2460
3	Maluk	4351	5367	190	90	0	0	75	5292
4	Taliwang	13578	12259	399	720	0	0	1125	11134
5	Brang Ene	1635	1635	302	130	0	0	752	883
6	Brang Rea	3777	2648	45	0	0	0	310	2338
7	Seteluk	4740	4363	10	730	0	0	250	4113
8	Poto Tano	2780	2035	269	200	0	0	65	1970
<b>KSB</b>		<b>35958</b>	<b>33353</b>	<b>2126</b>	<b>2184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2602</b>	<b>30802</b>


Sumber : Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2011-2019 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Dinas Kesehatan

Adapun peta sebaran akses air limbah domestik dan peta cakupan layanan penyedotan lumpur tinja yang telah berjalan sampai dengan saat ini di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6 dibawah ini:

**Gambar 2.5. Peta Sebaran Akses Sektor Air Limbah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019**



**Keterangan :**

 Akses Air Limbah


Tabel 2.16. Rekapitulasi dan Cakupan Layanan Sedot Tinja Saat Ini Di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun	Bulan	Jenis Pelanggan (Unit)							Jumlah	Vol. (M <sup>3</sup> )	Jumlah Ritasi Rata2/Hari	Jarak Ke IPLT	Desa/Kel. Kecamatan
		Rumah Tangga	Kantor	Fasilitas Umum	IPAL Komunal	IPAL Kawasan	IPAL Kombinasi MCK	MCK PLUS					
2019	Januari	8	-	-	2	-	1	1	12	48	2.18	288	Desa Seteluk Atas kecamatan Seteluk
	Februari	1	-	-	2	1	1	1	6	24	1.09	14	Sapugara Bree Kec Brang Rea
	Maret	6	2	-	2	-	1	-	11	44	2.00	65	Desa Hijrah Desa Ai Suring Kec Brang Enen Kec Seteluk
	April	8	-	-	5	1	-	1	15	60	2.73	59	Kel Menala Kel Bugis Desa Seteluk atas Desa Hijrah
	Mei	5	-	-	3	1	1	1	11	44	2.00	26	Kel Bugis Kel Kuang Dalam kec Taliwang
	Juni	4	1	-	2	1	1	-	9	36	1.64	18	Kel Dalam Kel Sampir Kec Taliwang
	Juli	5	-	-	3	-	-	1	9	36	1.64	43	Desa Tebo Desa Seteluk Asta Kec Poto Tano Kec Seteluk
	Agustus	4	-	-	4	1	1	-	10	40	1.82	13	Kel Kuang Kec Taliwang
	September	3	1	-	2	-	1	-	7	28	1.27	30	Desa Tebo Kec Poto Tano
	Oktober	3	-	-	2	2	-	1	8	32	1.45	29	Kel Sampir Desa Sapugara Bree Kec Taliwang Kec Brang Ene
	Nopember	4	-	-	2	1	-	-	7	28	1.27	19	Kel Kuang KTC Kel Arken Kec Taliwang
	Desember	3	-	-	2	-	1	1	7	28	1.27	28	Kel Bugis Desa Sapugara Bree Kec Taliwang Kec Brang Rea
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>112</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>632</b>	
2020	Januari	8	-	-	2	1	-	-	11	44	2.00	45	Kel Telaga Bertong Kel Arab kenangan Desa mantun Ds Tepas Sepakat Kel MenalaDs Sapugara Bree KecTaliwang Kec Brang Rea Kec Maluk
	Februari	5	-	-	2	1	-	-	8	32	1.45	15	Da sapugara Bre ds Tepas Kec Brang Rea
	Maret	24	1	-	2	1	-	-	28	112	5.09	20	Kel Kuang Kel Menala Kel Bugis Kel Arken Kec Taliwang
	April	6	-	-	2	1	-	-	9	36	1.64	21	Kel Arken Ds Tepas Kel Kuang Kec Brang Rea Kec Taliwang

	Mei	2	-	-	2	1	-	-	5	20	0.91	16	Kel Arab Ds Sernong Kec Taliwang
	Juni	12	1	-	2	1		1	17	68	3.09	38	Kel Menala Kel Arken Ds Sapugara Brec Kel Bertong Kel Kuang Kec Taliwang Kec Brang Rea
	Juli	8	-	-	2	1	-	-	11	44	2.00	-	Kel. Telaga Bertong, Kel. Menala, Kel. Arken, Kel. Sampir, Ds. Tamekan. Kec. Taliwang
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>356</b>	<b>16.18</b>	<b>155</b>	

Sumber: UPTD PALD Kabupaten Sumbawa Barat, 2020

**Gambar 2.6. Peta Cakupan Layanan Sedot Tinja Saat Ini Di Kabupaten Sumbawa Barat**



**Keterangan:**

- SPALD Off Site
- - - - - Tangki Sptick Individual/ SPALD On site

Tabel 2.17 Analisa GAP Akses Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat

No	Komponen	Target Nasional/ RPJMN (%)	Capaian 2019		Target Kab 2024 (%)		GAP	
			KK	%	KK	%	KK	%
1	Akses Aman SPALD-S	15%	1.151	3,08%	25.457	60,0%	24.306	9,9%
	Akses Aman SPALD-T		1.554	4,16%	4.243	10,0%	2.689	0,8%
2	Akses Layak	90%	37.366	100%	42.429	100,0%	5.063	0,0%
3	Akses Dasar	10%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
4	Tanpa Akses	0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Cubluk Perkotaan	0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Fasilitas Umum	0%	-		-	0,0%	-	0,0%
	BABS	0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%

Sumber : Bappeda Litbang Provinsi NTB, 2020

Tabel 2.18 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja		
1	Jumlah IPLT	1
2	Kapasitas desain IPLT (% rumah tangga/tahun) eksisting	24,53%
3	Rencana Cakupan layanan IPLT s.d 2024 (% rumah tangga/tahun)	59,00%
4	IPLT tambahan yang diperlukan	1,41
	<i>Jumlah tambahan IPLT (justifikasi) (Unit)</i>	2
Infrastruktur Pengangkutan (Truk Tinja, Motor Tinja, Kedoteng, lainnya)		
Alternatif 1		
1	Jumlah Truk Tinja eksisting (Unit)	2
2	Kapasitas desain truk (% rumah tangga/tahun)	15,09%
3	Rencana Cakupan layanan truk s.d 2024 (% rumah tangga/tahun)	59,00%
4	Truk Tinja Tambahan yang diperlukan (unit)	2,91
	<i>Jumlah tambahan Truk Tinja (justifikasi)</i>	3

Alternatif 2			
1	Jumlah Truk Tinja eksisting (Unit)	2	
2	Kapasitas desain truk (% rumah tangga/tahun)	15,09%	
3	Truk Tinja Tambahan yang diperlukan (unit)	1,45	
	<i>Jumlah tambahan Truk Tinja (justifikasi)</i>	2	
4	Motor Tinja/Kedoteng Tambahan yang diperlukan (unit)	1	kapasitas kedoteng/motor tinja= 0.5 m3, asumsi ritasi = 4
	<i>Jumlah tambahan Motor Tinja (justifikasi)</i>	1	

**Tabel 2.19 Analisa Kebutuhan Pendanaan Pemenuhan Target Peningkatan Akses Layak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2024**

No	Jenis Infrastruktur	Penerima Manfaat (KK)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.000,-)	Total Kebutuhan Dana (Rp 000,-)	Sumber Dana
<b>SPALD-S</b>							
1	Pemb. Tangki septik individual	3.000	3000	Unit	3500	10.500.000	Dana Desa
2	Perbaikan Tangki septik individual	3.000	3000	Unit	3500	10.500.000	Akses PINS
2	Pemb. Tangki septik komunal (<10 kk)	500	50	Unit	120000	6.000.000	Dana Desa
2	MCK	0	0	Unit	400000	0	
<b>SPALD-T</b>							
3	Penambahan SR IPAL Permukiman	0	0	SR	3000	0	
4	Penambahan SR IPAL Kws Tertentu	200	200	SR	3000	600.000	APBD Masyarakat
4	Penambahan SR IPAL skala kota	0	0	SR	0	0	
5	IPAL Kawasan Permukiman	600	3	Unit	12000000	36.000.000	APBD APIS
6	IPAL Kawasan Tertentu	0	0	Unit	0	0	
7	IPAL Terpusat Skala Kota	0	0	Unit	0	0	
8	O/M IPAL		1	LS		3.600.000	APBD Masyarakat
<b>Total I</b>		<b>7.300</b>				<b>67.200.000</b>	
<b>AKSES DASAR</b>							


1	Kegiatan Pemicuan melalui STBM	3000	1	LS	100.000	360.000.000
2	Pembangunan Cubluk (kepadatan < 25 org/Ha)		0	Unit	1.500.000	0
<b>Total II</b>		<b>11.100</b>				<b>407.400.000</b>
<b>KEGIATAN NON-FISIK</b>						
8	Kegiatan non-fisik*)		1	LS		3360000
<b>Total III</b>						<b>3.360.000</b>
<b>TOTAL (I+II+III)</b>						<b>70.560.000</b>

### 2.3.3 Rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

#### A. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah

Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebijakan tata ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap rencana perumahan dan permukiman dan kebutuhan layanan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.7. Peta Sebaran Permukiman di Kabupaten Sumbawa Barat



**B. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)**

**a) Sistem Terpusat**

Dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengolahan, pemeliharaan, pemantauan. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistim terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan dan Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab UPTD SPALD.

**b) Sistem Setempat**

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari : Sistem setempat komunal dan Sistem setempat individual.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistim setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistim terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Pengolahan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan.

**C. Pemanfaatan**

Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal.

Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus segera mengatur pengelolaan air limbah domestik berdasarkan peta sebaran akses air limbah domestik SPALD terpusat maupun SPALD setempat berdasarkan Rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukannya dan menjadi kewajiban yang harus diperhatikan dalam mendirikan bangunan.

#### **2.3.4 Kebijakan, Strategi dan Penanganan Permasalahan PALD Kabupaten Sumbawa Barat**

Kebijakan, strategi dan penanganan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat diterapkan adalah :

1. Optimalisasi kelembagaan pengelola air limbah domestik secara bertahap diantaranya:
  - a. Peningkatan kapasitas staff Dinas terkait sebagai regulator dan staff UPTD PALD sebagai operator untuk memaksimalkan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
  - b. Mendorong keterlibatan pemerintah desa/kelurahan untuk pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana terbangun di masing-masing wilayah.
  - c. Peningkatan kapasitas IPLT melalui penambahan armada angkut sedot tinja (truk dan kedoteng) dan personil operator.
  - d. Perbaikan terhadap bangunan sarpras air limbah yang dalam kondisi (masih berfungsi, setengah berfungsi dan tidak berfungsi) berdasarkan rekomendasi tindak lanjut dari laporan monev berkala.
  - e. Melaksanakan pemantauan kualitas air buangan SPALD-Terpusat yang masih berfungsi secara berkala dengan memperhatikan standar baku mutu air limbah dalam permen LH nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.I/8/2016.
2. Revitalisasi dan Pembangunan infrastuktur baru SPALD Setempat dan SPALD Terpusat melalui:
  - a. Perbaikan penampungan setempat (tangki septik) terbangun yang belum aman menjadi aman.

- b. Meningkatkan pelaksanaan hibah air limbah setempat untuk rumah tinggal yang masih menggunakan septic tank tidak kedap.
  - c. Optimalisasi IPAL Kawasan Brang Rea.
  - d. Memperbanyak program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
  - e. Optimalisasi kapasitas dan penambahan sambungan rumah (*black water* dan *grey water*) SPALD-T yang terbangun (termasuk keberfungsian) dengan memanfaatkan *idle capacity* yang ada.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha sanitasi dalam penyelenggaraan SPALD
- Arah kebijakan dan strategi peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan SPALD diantaranya adalah merubah perilaku dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah, mendorong pelaku usaha sanitasi terlibat dalam memaksimalkan PALD yang dapat dilakukan dengan cara:
- a. Sosialisasi dan kampanye mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam pengelolaan air limbah domestik dengan melibatkan peran tokoh agama dalam pelaksanaannya.
  - b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana air limbah.
  - c. Melibatkan masyarakat secara swakelola gotong royong dalam setiap tahapan kegiatan penyediaan sarana prasarana air limbah untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat turut serta bertanggungjawab dalam perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang terbangun.
  - d. Melibatkan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik, seperti Lembaga Amil Zakat, Lembaga keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
4. Menyiapkan aspek regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik.

Saat ini sudah ada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Gerakan Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (TUBABAS), namun dirasakan perlu peningkatan menjadi sebuah Peraturan Daerah agar pelaksanaannya lebih optimal. Aspek yang diatur meliputi:

- a. Memastikan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PALD.
  - b. Mendorong, menyusun, melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan daerah tentang PALD.
  - c. Mensyaratkan pembangunan SPALD-S maupun SPALD-T pada kawasan permukiman baru sesuai dengan zona pengembangan permukiman dan rencana tata ruang.
  - d. Mensyaratkan SPALD-S dan SPALD-T yang terbangun dilakukan pengurasan/penyedotan lumpur tinja terjadwal setiap 3-5 tahun sekali untuk diolah ke IPLT.
  - e. Menerapkan aturan-aturan dalam peraturan daerah tentang PALD.
5. Peningkatan pembiayaan untuk pembangunan air limbah domestik, melalui:
- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik dari sumber APBD Kabupaten, mengakses APBD Provinsi dan APBN, lembaga donor serta sumber anggaran lainnya.
  - b. Menggalang kerjasama dengan perusahaan setempat supaya program CSR bisa diarahkan pada program pengelolaan air limbah domestik.
  - c. Kerja sama dengan pengelola truk sedot tinja swasta dalam memberikan layanan penyedotan tangki septik.
  - d. Sosialisasi kepada pelaku usaha sanitasi dan swasta mengenai potensi investasi di bidang sanitasi dan Wira Usaha Sanitasi (WUSAN).
  - e. Mendorong adanya retribusi penyedotan tangki septik sebagai kontribusi tanggung jawab masyarakat serta menambah

pemasukan daerah untuk digunakan kembali dalam pembangunan air limbah domestik

- f. Mendorong keterlibatan pemerintah desa/kelurahan untuk mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing.

## **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek Beban Keuangan Negara**

### **2.4.1 Kajian Terhadap Implikasi Peraturan**

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan daerah khususnya pada pengelolaan air limbah domestik dan penerapan retribusinya.

Saat ini belum ada penarikan retribusi dari pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah daerah sehingga biaya operasional penyedotan tangki septick masih ditanggung oleh Sumbawa Barat. Namun pada kenyataannya masyarakat yang meminta penyedotan tangki septick dan terkadang memberikan uang seadanya atau minimal memberikan makan minum kepada petugas penyedotan. Sudah saatnya Pemerintah daerah kabupaten menerapkan retribusi penyedotan tangki septick dikarenakan Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat sudah memberikan bantuan hibah pembangunan tangki septick sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah mencapai 18.484 unit yang tersebar di 58 desa/kelurahan. Tentunya tangki septick yang terbangun sudah saatnya dilakukan penyedotan secara berkala setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Jika retribusi untuk penyedotan tangki septick tidak ada maka biaya operasional penyedotan truk sedot tinja akan tetap membebani APBD Kabupaten Sumbawa Barat secara signifikan tiap tahunnya terkecuali ada formulasi alternatif sumber pendanaan lain sebagai pengganti biaya operasional tersebut.

### **2.4.2 Kajian terhadap pembiayaan penyelenggaraan SPALD Identifikasi Sumber-Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan**

### SPALD, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pembiayaan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik berasal dari beberapa sumber yaitu Dana APBD Kabupaten/Kota, Dana APBD Provinsi, Dana APBN, NGO dan Hibah Bantuan Luar Negeri/Asing.

Pembiayaan merupakan faktor penting yang sangat menentukan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi yang akan dilakukan dimana faktor pembiayaan tersebut sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pendanaan terhadap sektor sanitasi khususnya Air Limbah pada 5 tahun terakhir di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada Table 2.20. berikut ini:

**Tabel 2.20. Anggaran Untuk Pengelolaan Air Limbah Berdasarkan APBD 5 Tahun Terakhir**

No (1)	Deskripsi (2)	Jumlah (Rp) (3)
1	Anggaran untuk pengelolaan air limbah berdasarkan APBD	
	- Tahun 2015	Rp. 176.646.000 (Dikes) Rp. 000.000.000 (Bappeda Litbang) Rp. 3.861.788.800 (DPUPRPP)
	- Tahun 2016	Rp. 176.646.000 (Dikes) Rp. 000.000.000 (Bappeda Litbang) Rp. 35.735.285.000 (DPUPRPP)
	- Tahun 2017	Rp. 507.687.000 (Dikes) Rp. 000.000.000 (Bappeda Litbang) Rp. 19.259.350.000 (DPUPRPP)
	- Tahun 2018	Rp. 260.471.000 (Dikes) Rp. 175.538.500 (Bappeda Litbang) Rp. 30.203.335.000 (DPUPRPP)
	- Rencana Tahun 2019	Rp. 41.071.000 (Dikes) Rp. 371.835.500 (Bappeda Litbang) Rp. 39.254.506.000 (DPUPRPP)
2	Jasa layanan pengurusan lumpur tinja oleh swasta	Belum ada pihak swasta

Sumber : Laporan Status Sanitasi, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Adapun anggaran pengelolaan air limbah domestik UPTD PALD saat ini dapat dilihat pada tabel 2.21 dan perkiraan analisa biaya layanan sanitasi khususnya air limbah di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kondisi

existing sarana prasarana layanan air limbah yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.22 dan Tabel 2.23 dibawah ini:

**Tabel 2.21. Anggaran Pengelolaan Air Limbah UPTD PALD Berdasarkan APBD Kabupaten Sumbawa Barat**

No (1)	Deskripsi (2)	Jumlah (Rp) (3)
1	Anggaran untuk pengelolaan air limbah berdasarkan APBD	
	- Tahun 2018	Rp. 312.500.000
	- Tahun 2019	Rp. 194.347.300

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020

**Tabel 2.22. Rekapitulasi Perkiraan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2020**

No.	Uraian	Satuan	Hasil Perhitungan	Rp. /Bulan	Keterangan
1	Biaya Penyedotan	Rp/sekali layanan	259.058.313	21.588.193	Dibagi 12 Bulan
2	Biaya Pengolahan	Rp/sekali layanan	422.680.000	35.223.333	Dibagi 12 Bulan
3	Biaya Manajemen	Rp/sekali layanan	97.760.000	8.146.666,67	Dibagi 12 Bulan
<b>Jumlah Biaya O&amp;M</b>			<b>779.498.313</b>	<b>64.958.192,67</b>	

Sumber : Laporan Status Sanitasi, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

**Tabel. 2.23. Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat**

No	Jenis Infrastruktur	Penerima Manfaat (KK)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.000,-)	Total Kebutuhan Dana (Rp 000,-)	Sumber Dana
<b>I.a. SPALD-S</b>							
1	Pemb. Tangki septik individual	3 000	3000	Unit		10.500.000	DAK Samudra
2	Perbaikan Tangki septik individual	3 000	3000	Unit		10.500.000	Musren PNS
2	Pemb. Tangki septik komunal (<10 kk)	500	50	Unit		6.000.000	DAK Samudra
2	MCK	0	0	Unit		0	
<b>I.b. SPALD-T</b>							
3	Penambahan SR IPAL Permukiman	0	0	SR		0	
4	Penambahan SR IPAL Kws Tertentu	200	200	SR		600.000.000	APBD Masrah Baru
4	Penambahan SR IPAL skala kota	0	0	SR		0	
5	IPAL Kawasan Permukiman	600	3	Unit		36.000.000	APBD APBN
6	IPAL Kawasan Tertentu	0	0	Unit		0	
7	IPAL Terpusat Skala Kota	0	0	Unit		0	
8	O/M IPAL		1	LS		3.600.000	APBD Masrah Baru

No	Jenis Infrastruktur	Penerima Manfaat (KK)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.000,-)	Total Kebutuhan Dana (Rp 000,-)	Sumber Dana
<b>Total I</b>		<b>7.300</b>				<b>666.600.000</b>	
<b>II. AKSES DASAR</b>							
1	Kegiatan Pemicuan melalui STBM	3000	1	LS	12000000	36.000.000.000	
2	Pembangunan Cubluk (kepadatan < 25 org/Ha)	0	0	Unit		0	
<b>Total II</b>		<b>11.100</b>				<b>37.306.200.000</b>	
<b>III. KEGIATAN NON-FISIK</b>							
8	Kegiatan non-fisik pemenuhan akses layak*)	1	1	LS	33330000	33330000	
<b>Total III</b>						<b>33.330.000</b>	
<b>IV. LAYANAN SANITASI AIR LIMBAH DOMESTIK</b>							
1	Pembangunan IPLT		3	Unit	6000000	18.000.000	APBN
2	O/M IPLT*)		3	LS	10%	1.800.000	APBD
3	Pengadaan Truk Tinja		1	Unit	500000	500.000	DAK Sanitasi APBD
4	O/M Truk Tinja*)		1	LS	10%	50.000	APBD
5	Kegiatan non-Fisik Pembangunan IPLT**)		1	LS	5%	925.000	APBD
<b>Total IV</b>						<b>21.275.000</b>	
<b>GRAND TOTAL (I+II+III+IV)</b>						<b>38.027.405.000</b>	

Sumber : Laporan Status Sanitasi, Implementasi SSK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1 Undang-Undang**

Berikut ini adalah susunan rencana materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kabupaten Sumbawa Barat, peraturan perundang-undangan yang akan dikaji sebagai landasan yuridis dimana substansinya akan dikaitkan dengan rencana materi rancangan peraturan daerah yang disusun.

**3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**  
**Pasal 18 ayat (6)**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) menyatakan Bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum konstitusional bagi Pemda dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**3.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab, serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi pasal 1 poin 3 didefinisikan adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan pada pasal 9 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat (4) menyatakan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Kemudian pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, lebih lanjut lagi pada ayat (2) menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tercantum pada pasal 12 ayat (1) salah satunya pada poin c meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian pada lampiran C pembagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 4 sub urusan Air Limbah disebutkan kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota seperti terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1** Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Sub Urusan Air Limbah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN /KOTA
1	2	3	4	5
4.	Air Limbah	<p>a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional</p> <p>b. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional</p>	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten /kota.

Pasal 18 ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pembentukan/penyusunan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

### 3.1.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (bersifat Delegasi/Teknis dalam PALD)

Undang-undang nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dinyatakan berlaku kembali setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 85/PUU – XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan itu antara lain menyatakan Undang-undang nomor 7 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 1974 pada pasal 3 menyatakan bahwa Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara. Hak menguasai oleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Diniana pelaksanaan ketentuan diatas dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Lebih lanjut pada pasal 4 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dan/atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **3.1.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, didalamnya mengatur mengenai penanggulangan masalah lingkungan pasal 54:

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 69 juga mengatur tentang pelarangan yang berkaitan dengan Air Limbah khususnya Air Limbah Domestik yaitu setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan Limbah Domestik yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membuang Limbah Domestik ke media lingkungan hidup;
4. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
6. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
7. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

### **3.2 Peraturan Pemerintah**

#### **3.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (bersifat Delegasi/Teknis dalam PALD)**

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah.

Pada pasal 33 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum. Penyelenggaraan sanitasi yang dimaksud adalah meliputi : penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan Sampah, dimana keterpaduan penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Lebih lanjut pada pasal 34 menjelaskan penyelenggaraan SPAL sebagaimana yang dimaksud pasal 32 meliputi pengelolaan: Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,

diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk diantaranya urusan wajib pelayanan dasar air limbah domestik, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah. Yang mana mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang. Dan kebutuhan Daerah akan perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama atau seragam.

### **3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dibentuk sebagai pedoman Standar Pelayanan Minimal sebagai mana tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal yang diatur adalah Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pada Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pekerjaan umum di tingkat kabupaten/kota terdiri atas: pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Lebih lanjut dinyatakan pada ayat (4) bahwa mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar nantinya ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Lebih lanjut ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis tersebut nantinya akan diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Oleh karena itu penting bagi Peraturan Daerah tentang PALD untuk mengatur, dalam salah satu materi muatannya, tentang perlunya pengolahan air limbah domestik oleh pemerintah daerah mengacu pada standar teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

### **3.3 Peraturan Presiden**

#### **3.3.1 Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada pasal 77 PerPres No. 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah dilingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabuptem/Kota. Adapun tata cara penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota :

Pada bagian keenam menetapkan Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Paragraf 1 penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah akademik, pasal 67 menjelaskan tata caranya adalah:

1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan Biro Hukum.
3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.
4. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak

ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

5. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
6. Penyusunan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut pada pasal 69 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah akademik serta penyelarasan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah akademik serta penyelarasan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

### **3.3.2 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi**

Air minum dan Sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi saat ini masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip:

- a. Non Diskriminatif
- b. Terjangkau
- c. Perlindungan lingkungan
- d. Berkelanjutan
- e. Partisipasi masyarakat dan
- f. Keterpaduan

Lebih lanjut pasal 3 menjelaskan pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan:

- a) kuantitas;
- b) kualitas;
- c) kontinuitas; dan

d) keterjangkauan.

Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan:

- a. Pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
- b. Akses yang lebih luas bagi masyarakat;
- c. Kontinuitas layanan; dan
- d. Perlindungan dan pelestarian sumber air.

Selanjutnya Pasal 7, 8, dan 9 menetapkan bahwa: Pemerintah menyusun a). Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM dan b). Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SSK. RISPAM mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan SSK mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota terkait.

Dimana Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana ditetapkan Pasal 11 dapat dilakukan oleh:

- a. Setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal;
- b. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, SKPD Provinsi terkait, dan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Badan usaha untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan perizinan dan naskah kerja sama.

Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun.

### **3.3.3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.**

Pada pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) menjelaskan bahwa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Tujuan dilaksanakannya KPBU salah satunya adalah untuk Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu dan dilakukan berdasarkan prinsip diantaranya adalah Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak dan Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada Pasal 5 menyatakan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dan jenis infrastruktur yang dimaksud mencakup diantaranya adalah Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan

air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.

### **3.4 Peraturan Menteri**

#### **3.4.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman**

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) adalah arah dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem air limbah permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan, dan pelaksanaan secara terpadu, efektif dan efisien. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

Pada pasal 2 menjelaskan bahwa KSNP-SPALP ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Dan pasal 3 menyatakan bahwa ruang lingkup KSNP-SPALP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem air limbah permukiman, tujuan/sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman dengan rencana tindak yang diperlukan.

Lebih lanjut pasal 5 menyatakan dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. Bagi daerah yang telah mempunyai peraturan daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar peraturan daerah tersebut

disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

### **3.4.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**

Dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat.

Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
2. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
3. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
4. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
5. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
6. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

7. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
8. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Pada pasal 2 menyatakan Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

#### **3.4.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri mengatur ketentuan mengenai Baku Mutu Air Limbah. Bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan.

Pada pasal 1 peraturan menteri ini menjelaskan air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat.

- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah; dan
- c. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pada pasal 3 menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan. Pengolahan air limbah domestik yang dimaksud dilakukan secara: a. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya atau b. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan yang lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah.

#### **3.4.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu jenis produk hukum daerah dan peraturan menteri ini menjadi salah satu acuan dalam pembentukannya.

Pada pasal 1 menerangkan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Ayat (4)** Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
2. **Ayat (5)** Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
3. **Ayat (19)** Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD
4. **Ayat (20)** Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi atau Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa produk hukum daerah berbentuk: peraturan dan penetapan. Lebih lanjut pasal 3 menjelaskan produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pada pasal 9 menerangkan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. Keputusan kepala daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan badan kehormatan DPRD

#### **3.4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pada Pasal 3 menjelaskan tentang Tujuan Peraturan Menteri ini untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;

- e. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

### **3.5 Peraturan Daerah**

#### **3.5.1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.5.2 Hasil Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait**

Dari analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun dari awal maka didapatkan hasil antara lain:

1. Sebuah keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak-hak yang sudah di tuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai tugas pembantuan dalam melaksanakan otonomi daerah. Dimana ditegaskan pada Pasal 28F ayat (1) yang berbunyi :”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Pembagian urusan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yaitu urusan konkuren, urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 telah menegaskan pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan sub-urusan air limbah domestik di tingkat kabupaten merupakan wewenang dari Pemerintah daerah kabupaten. Urusan pemerintah wajib berupa yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai Pengelolaan air limbah diatur didalam sub urusan air limbah didalam lampirannya.

3. Pembagian sub urusan air limbah ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 bahwa pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal di tingkat kabupaten/kota. Perlu penguatan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat berupa peraturan pengelolaan air limbah domestik guna mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut sebagai regulasi yang mengatur secara komprehensif.
4. Regulasi terkait Standar Baku Mutu Air Limbah dalam Permen LHK Nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan. Pengolahan air limbah domestik yang dimaksud dilakukan secara: a. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya atau b. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan yang lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah. Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus mempertimbangkan Standar Baku Mutu buangan air limbah yang disesuaikan dengan peraturan menteri ini.
5. Regulasi teknis tingkat pusat, diantaranya Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 dan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 menegaskan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota perlu mengatur beberapa materi muatan minimal berikut ini dalam peraturan daerah :
  - a. Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
  - b. Perencanaan;
  - c. Konstruksi;
  - d. Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Rehabilitasi;
  - e. Pemanfaatan;
  - f. Kelembagaan;
  - g. Pembiayaan Dan Pendanaan;
  - h. Retribusi;

- i. Kompetensi;
- j. Pembinaan; dan
- k. Pengawasan

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1 Landasan Filosofis

Kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan untuk keberlanjutan kesehatan masyarakat dan lingkungan dan negara menjamin tentang hal tersebut. Secara Filosofis, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat dikaitkan dengan filosofi pembangunan lingkungan hidup yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” yang kesemuanya itu dijamin oleh Negara, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah selaku pelaksana dan pengelola negara baik itu ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah daerah kabupaten.

Ketentuan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan kembali di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD 1945 khususnya dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan mendapat perhatian dari Pemerintah yaitu dengan penyediaan regulasi dengan harapan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Di dalam perkembangan zaman yang sangat pesat menuntut adanya pembaharuan- pembaharuan dalam segala hal, terutama dalam hal penegakan hukum. Munculnya modus-modus operandi baru dalam hal tindak kriminal sudah jauh berbeda dengan masa dulu dimana undang-undang itu dibuat. Logikanya jika suatu tata peraturan sudah tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan realita di lapangan, maka perlu adanya pembaharuan peraturan yang dapat menjerat para pelakunya agar tidak lari dari tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukan. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali, dimana sebuah peraturan yang seharusnya berlaku setelah diundangkan, tapi sebaliknya malah berlaku surut kebelakang.

Oleh karena itu dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Apabila sudah muncul gejala-gejala baru yang memungkinkan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka perlu dengan segera untuk menutupi celah itu dengan membuat terobosan peraturan daerah. Filosofinya adalah suatu peraturan daerah dibuat khususnya tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai acuan untuk pemerintah mengatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik dengan berbagai konsekuensi hukum yang diatur didalamnya untuk kebaikan bersama, kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Dalam rangka mewujudkan keadaan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali demi mencapai cita-cita bersama serta mendorong percepatan pembangunan di era otonomi daerah, perlu adanya aturan yang melindungi asset- aset daerah yang beraviliasi untuk masyarakat umum. Penggunaan sarana-sarana penunjang, factor-faktor ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan selama ini dirasa belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang ada di daerah pelosok. Sarana-sarana itu baru dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai faktor ekonomi untuk memperkaya diri, dan setelah ditelusuri ternyata membawa dampak kerugian bagi orang lain dan bahkan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan

pribadi jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, keadilan, dan hukum.

Realita dilapangan menengarai adanya perbuatan-perbuatan pihak tertentu yang mencemari lingkungan, terutama sarana air/sungai untuk membuang sisa produksi yang dilakukan. Pembuangan limbah ke sungai harus memperhatikan beberapa pertimbangan, mengingat sungai menjadi salah satu fasilitas umum yang cukup vital bagi masyarakat dimana sungai masih dimanfaatkan untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan juga sebagai sarana irigasi pertanian untuk kegiatan bercocok tanam. Selain mengganggu kesehatan, pembuangan limbah ke sungai juga mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai tempat berkembang-biaknya makhluk hidup dan keseimbangan alam.

Untuk mengembalikan kelayakan mutu air dan mencegah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik, dan limbah domestik dapat bermanfaat juga bagi masyarakat banyak, maka perlu ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik tersebut dalam artian bahwa limbah yang dibuang ke sungai haruslah minimal memenuhi standar baku mutu air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan atau sungai. sehingga pencemaran air bisa ditekan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem alam dan kembali pada taraf aman dimanfaatkan sebagaimana semestinya oleh masyarakat.

Penyediaan sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan langkah awal dari pelaksanaan penyehatan lingkungan. Disamping penyediaan sarana, perencanaan yang komprehensif terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik akan menghasilkan pembangunan kesehatan lingkungan dan tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Faktor perilaku masyarakat merupakan kondisi awal dalam pengelolaan air limbah domestik yang dapat memberikan dampak cukup signifikan. Perilaku positif dalam pengelolaan mulai dari sumbernya akan mempermudah dalam tata kelola limbah yang akhirnya memberikan dampak kepada kualitas kebersihan lingkungan permukiman pada umumnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 148.606 jiwa. Jumlah

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Taliwang sebanyak 57.046 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terletak di Kecamatan Brang Ene sebanyak 6.687 jiwa.

Dari data sosial ekonomi yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2019 mencapai -1,10 %, sedangkan tahun 2018 sebesar -34,06 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 18,32 %.

Kegiatan ekonomi industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum dan lain lain. Tidak termasuk konstruksi dan lainnya. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2015-2019 sebesar 0,92 %. Sedangkan laju pertumbuhannya berarah positif ditahun 2019 setelah tren negatif pada tiga tahun sebelumnya, yaitu sebesar 107,07 %, 7,02 %, -19,41 %, -34,06 dan -1,10 % berturut-turut untuk tahun 2015-2019.

Kondisi limbah cair rumah tangga/limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar sudah melalui proses pengolahan, namun masih ada pula yang langsung di salurkan menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan konvensional yaitu menggunakan tangki septik di masing-masing rumah tangga, namun demikian kondisi septik tank ini belum menjamin bahwa hasil pengolahan sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan pada hasil Laporan Status Sanitasi khususnya sektor air limbah Kabupaten Sumbawa Barat dalam program Implementasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dilakukan pada tahun 2019 menggambarkan bahwa kondisi sanitasi air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Area beresiko tinggi (tingkat resiko 3) air limbah domestik adalah Kecamatan Taliwang (5 Desa), Kecamatan Brang Ene (2 Desa), Kecamatan Brang Rea (2 Desa), Kecamatan Seteluk (1 Desa), Kecamatan Poto Tano (2 Desa). Area beresiko

sangat tinggi (tingkat resiko 4) air limbah domestik adalah Kecamatan Jereweh (2 Desa), Kecamatan Seteluk (1 Desa), dan Kecamatan Poto Tano (5 Desa).

Dengan kondisi sanitasi yang ada khususnya sektor air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat diatas maka dianggap perlu untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Terlihat dari landasan sosiologis di Kabupaten Sumbawa Barat, agar tidak terjadi penurunan pada sektor sekunder yang menyebabkan kurang pedulinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap air bersih terutama pengelolaan air limbah domestik, selain itu dengan kondisi diatas sangat bisa mendukung untuk penerapan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan memanfaatkan pelaku usaha agar menjadi investor untuk pengelolaan air limbah domestik, mensosialisasikan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat melalui dunia pendidikan.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Sebagai Negara yang berstatus Negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya yang memungkinkan timbulnya permasalahan dan gesekan-gesekan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Agar tercipta rasa aman, nyaman, dan tentram. Akan tetapi perjalanan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, menuntut adanya pembaharuan dan reformasi atas hukum-hukum yang telah ada. Agar dalam penegakan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengimbangi perkembangan zaman/teknologi yang semakin tidak terkontrol.

Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
25. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Sasaran yang hendak diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat beserta Pemerintah daerah kabupaten dan stakeholder, baik itu swasta, kelompok peduli. Arah jangkauan pengaturan ini mencakup segenap lapisan masyarakat, Pemerintah daerah kabupaten mulai dari tingkat paling bawah sampai kota. Kemudian materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi: pada dasarnya mencakup:

#### **5.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### **5.1.1 Sasaran Pengaturan**

###### **a. Rancang bangun SPALD, pola:**

- Setempat (sub-sistem pengolahan di lokasi sumber dengan lumpur hasil olahan dipindahkan dengan sub-sistem pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja) pada skala individual (1 unit rumah tinggal) dan komunal (2 s/d 10 unit rumah tinggal dan/atau bangunan, dan/atau MCK; dengan cara pengolahan biologis).
- Terpusat (sub-sistem pelayanan yang mengalirkan dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan secara kolektif untuk disalurkan ke subsistem pengolahan terpusat) untuk kemudian pembuangan ke badan air permukaan), pada skala perkotaan dan/atau regional (min 20.000 jiwa), permukiman (50 s/d 20.000 jiwa), dan kawasan tertentu (komersial dan rumah susun).
- Operator pelaksana, untuk meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas.

- Mitra dan masyarakat, untuk peran dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
- Pengikatan semua pihak dalam pengelolaan air limbah untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

### 5.1.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

#### a. Penyelenggaraan

- Perencanaan dan konstruksi (perencanaan: rencana induk, studi kelayakan dan rencana teknik rinci; konstruksi: persiapan, pelaksanaan, uji coba sistem).
- Pengoperasian dan pemeliharaan, serta rehabilitasi (SOP, keberfungsian dan perawatan komponen SPALD, serta perbaikan fisik/ penggantian sebagian/keseluruhan peralatan/suku cadang).
- Pemanfaatan: cairan, padatan, dan/atau gas.

#### b. Pelembagaan dan Kapasitas

- Penyelenggara/penanggungjawab: Bupati.
- Pelaksana operasional: urusan yang membidangi.
- Pengelola air limbah domestik (UPTD, atau BUMD SPALD berupa Perusda) sebagai Operator layanan.
- Peningkatan kapasitas layanan (lembaga dan SDM).
- Penjaminan terbentuknya lembaga pelaksana pengelolaan layanan yang mandiri dan berkompeten, dengan meningkatkan kapasitas lembaga (pengaturan tupoksi atas penyerahan mandat pengelolaan pelayanan) dan SDM (diklat sertifikasi kompetensi), untuk efektivitas pencapaian kinerja (cakupan dan mutu pelayanan).

#### c. Dukungan Mitra

- Peran Swasta.
- Peran masyarakat.
- Peran Pemerintah desa/kelurahan (Sharing dana desa/kelurahan untuk dana operasional lembaga pengelola).
- Penjaminan keterselenggaraan kemitraan dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan mitra sebagai penyedia jasa.

- d. Pembiayaan dan Pendanaan
  - Subsidi anggaran.
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

## **5.2. Materi Muatan**

### **5.2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sementara jika memiliki pengertian perumahan menurut undang-undang yang sama adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Air Limbah yang masuk dalam ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus yang berasal dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Sasaran pengelolaan air limbah domestik yang di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah air limbah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama (Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang sistem pengelolaan air limbah domestik), definisi masing-masing sasaran tersebut adalah:

- a. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.

- b. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, didalam satu tempat tetap tidak berpindah-pindah.
- c. Perkantoran adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.
- d. Perniagaan adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
- e. Apartemen dan asrama adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan

### **5.2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah**

Untuk pelaksanaan perannya tersebut di atas pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik mempunyai wewenang, yaitu:

1. Membina dan meningkatkan kelembagaan dan merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik
2. Menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan norma, standar, pedoman, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3. Melaksanakan kerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik.
4. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan desa sesuai standar yang ditetapkan Bupati.
5. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Menetapkan retribusi pelayanan sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan.

7. Melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik
8. Melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan.
9. Melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur dan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Dalam Rangka mewujudkan tujuan pengelolaan air limbah domestik, Bupati menetapkan rencana induk pengelolaan air limbah domestik yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas dan fungsinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman. Rencana induk pengelolaan air limbah domestik sekurang-kurangnya memuat arah kebijakan dan sasaran pengelolaan air limbah domestik, prakiraan volume air limbah domestik yang dihasilkan, rencana kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik, perkiraan biaya yang diperlukan serta sumber pembiayaan.

### **5.2.3 Tugas dan Wewenang Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik tersebut dilakukan sebagai wujud untuk: a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d) menumbuhkembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Wewenang setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) apabila berada di kawasan yang sudah dilayani prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat, mengelola air limbah secara layak yang belum memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat air limbah yang dihasilkan dari kegiatan dan/usaha yang dilakukan, membayar biaya pelayanan pengolahan air limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

2. Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah menuju sumber air yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah di luar areal kegiatan. maka pembuangan air limbah yang telah diolah sesuai baku mutu air limbah kemudian dilakukan dengan cara penyedotan untuk selanjutnya di buang ke sumber air.
3. Setiap pelaku usaha dan/atau wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur dan PH air limbah harian, Selain itu wajib melakukan pengujian kualitas air limbah satu kali dalam satu bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Dimana hasil tersebut wajib disampaikan kepada Bupati melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dalam satu bulan dan/atau bisa satu kali dalam tiga bulan.

#### **5.2.4 Kerja Sama/Kemitraan**

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Swasta, kerjasama investasi dengan badan usaha. Dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik :

- a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
- d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik.
- e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana.
- f. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

## **5.2.5 Peluang Usaha dan Perizinan**

### **a. Peluang Usaha**

Sistem Pengelolaan air limbah domestik yang diterapkan atau digunakan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten terdapat peluang usaha dapat dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan lembaga penyelenggara SPALD. Pengelolaan Air Limbah Domestik mampu menghasilkan keuntungan apabila di kelola dengan baik, terencana dan efisien. Beberapa peluang usaha yang didapat dari pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

1. Penyedotan terjadwal, dimana dalam penyedotan terjadwal penyelenggara SPALD harus terlebih dahulu mempunyai sistem database pelanggan agar jadwal penyedotan terencana dengan baik, dan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta prasarana dan sarana yang mendukung seperti truk tinja dan Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang harus berfungsi dengan baik.
2. Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan SPALD, dapat memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pembuangan air limbah domestik yang dilakukan badan usaha yang diberikan izin melakukan penyedotan air limbah domestik setempat berupa tinja.

3. Pemanfaatan pupuk dan pemanfaatan biogas

Hasil pengolahan limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, setelah dikeringkan dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik yang dapat dipergunakan bagi pemerintah daerah kabupaten untuk pupuk taman kabupaten atau dijual ke masyarakat. Faktor pendukungnya adalah sistem pemasaran dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Selain itu lumpur tinja yang terkumpul pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti listrik dan gas.

4. Optimalisasi Laboratorium Lingkungan.

Sejalan dengan pengembangan SPALD baik setempat maupun terpusat, maka kebutuhan laboratorium lingkungan dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau pelaku usaha sebagai

penyeleenggara. Fasilitas Laboratorium tersebut digunakan untuk mengukur hasil pengolahan air limbah untuk umum dengan tujuan memasukan bagi pengelola. Fasilitas pendukung untuk layanan laboratorium harus memiliki fasilitas yang modern sehingga mampu mendukung layanan dan mampu bersaing dengan laboratorium yang dimiliki pemerintah daerah.

#### **b. Perizinan**

Perizinan dalam Pengelolaan air limbah domestik terdiri dari izin pembuangan air limbah domestik dan izin pemanfaatan air limbah domestik. Setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang membuang dan pemanfaatan air limbah domestik ke air dan atau sumber air dalam wilayah wajib daerah selain pembuangan diharuskan sesuai baku mutu air limbah domestik layak buang sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, juga wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah domestik tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Persyaratan administrasi meliputi isian formulir permohonan izin, izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan, dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Unit Kelola Lingkungan-Unit Pengelola Lingkungan (UKL-UPL) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.

Sedangkan persyaratan teknis meliputi dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran; minimalisasi volume air limbah serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; kajian potensi dampak pembuangan air limbah terhadap sumberdaya air, ikan, hewan, tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.

Setiap pemegang izin pembuangan air limbah domestik berkewajiban mentaati ketentuan baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke sumber air/badan air penerima; membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang sesuai dan ditetapkan instansi berwenang; melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; memasang alat ukur debit, temperature, dan pH air

limbah domestik yang pengadaan, pemasangan dan perbaikan menjadi tanggung jawab pemegang izin serta mencatatnya setiap hari; mengadakan sarana dan prosedur serta melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat; melakukan pengolahan air limbah domestik; dan menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah domestik sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan kepada Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

#### **5.2.6 Pembiayaan**

Sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan sistem pengolahan air limbah dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu APBD kab/kota, APBD Prov, APBN, swasta dan masyarakat untuk berbagai kegiatan penyelenggaraan, dan sumber-sumber lainnya baik melalui kerja sama maupun hibah.

#### **5.2.7 Pembinaan dan Pengawasan**

##### **a. Pembinaan**

Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik, yang meliputi: koordinasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, mendorong upaya penerapan teknologi, mendorong pemanfaatan air limbah domestik, menyelenggarakan pelatihan, melaksanakan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan air limbah domestik terhadap usaha kecil dan menengah melalui penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik; peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangkiseptick sesuai dengan persyaratan dan melakukan penyedotan lumpur secara berkala; peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; pembentukan KSM; pembentukan kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; penyebaran informasi dan melaksanakan pelatihan serta mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran sumber air.

## **b. Pengawasan**

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bupati menetapkan pejabat pengawas yang merupakan pejabat fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas melakukan pemantauan terkait pengelolaan air limbah domestik berupa pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran; meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, pegawai yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat; membuat salinan dokumen atau catatan dokumen yang terkait pengelolaan air limbah domestik; mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan; memeriksa peralatan yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik; menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## **5.3. Larangan dan Ketentuan Sanksi**

### **5.3.1 Larangan**

Setiap orang, pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dilarang:

- a. Melakukan pengenceran air limbah yang dihasilkan.
- b. Pengolahan dan membuang air limbah domestik melebihi baku mutu air limbah.
- c. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik ke badan air penerima secara langsung tanpa melalui pengolahan, dan melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
- d. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Membuang limbah B3 dan benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran, benda-benda yang mudah menyala/meletus yang akan

menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.

- e. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin dan membangun bangunan diatas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.

#### **5.3.2 Sanksi**

Bupati menerapkan sanksi berupa :

- a. Sanksi administratif kepada masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap atau yang berkaitan dengan larangan dan izin lingkungan. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dan dapat diatur dengan Surat Keputusan atau Peraturan Bupati.

#### **5.4. Ketentuan Peralihan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, terkait teknis pelaksanaan, proporsi kewenangan, prosedur perizinan, penertiban, penindakan, dan hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Arsip Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dalam praktiknya keberlakuan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan air limbah domestik tetap dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan seimbang. Selain itu juga untuk menjaga kualitas air dan pemanfaatan air sesuai peruntukannya yang baik dan benar.

Dengan demikian diperlakukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan septictank secara individual dan/atau komunal yang dilakukan di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, selain itu ada juga yang menggunakan sistem Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu dengan sistem gravitasi yaitu perpipaan dari rumah penduduk di alirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.

Sebagian besar air limbah domestik dari mandi, cuci dan dapur saat ini di buang langsung ke badan air penerima sedangkan air limbah domestik dari kakus sebagian di olah setempat menggunakan cubluk dan septik tank yang lumpur tinjanya banyak yang tidak dikuras dan tidak di olah secara aman di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau di olah secara terpusat

secara perpipaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah. Yang berakibat sungai atau badan air penerima dan air tanah tercemar yang menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu masih ada juga pembuangan ke saluran drainase kota/got, pekarangan dan sungai/kali yang dilakukan karena tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan, biayanya murah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan suatu sistem yang membutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif mulai dari penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, pembiayaan untuk operasional, peningkatan kesadaran masyarakat dan optimalisasi peran serta masyarakat, penataan organisasi dan kelembagaan dan hal ini memerlukan suatu instrument berupa peraturan daerah sebagai alat yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik sangat diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat disebabkan kualitas pengelolaan air limbah yang belum memadai.

## **6.2 Saran-Saran**

- a. Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan demikianpun dengan pihak lain yang terkait, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Perlu dibuat aturan turunan yang lebih teknis, baik berupa Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati bila Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.
- d. Perlu disusun Peraturan Bupati Tentang Retribusi/Pembiayaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.